



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

PARAF KOP	1
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	1
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	<i>hr</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>J</i>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
	3
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

5. Rencana kerja pembangunan tahunan daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
- (2) RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

BAB III  
SISTEMATIKA NASKAH RKPD  
Pasal 3

Naskah RKPD Disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I    PENDAHULUAN  
BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III    KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  
            KEBUJAKAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
            DAERAH  
BAB V    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 Juni 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN MUSI RAWAS	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.33